

**STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
(IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NO. 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TIRENGGO BANTUL)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Muh. Aufal Marom

NIM. 10250071

Pembimbing

Andayani, S.IP, M.SW

NIP. 19721016 199903 008

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-191/Un.02/DD/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF (IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TRILENGGO BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. AUFAL MAROM
Nomor Induk Mahasiswa : 10250071
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Andayani, SIP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Penguji II

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

Penguji III

Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si
NIP. 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi Saudara:

Nama : Muh. Afal Marom
NIM : 10250071
Jurusan : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Studi Kebijakan Pendidikan Inklusif
(Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD 1 Trirenggo Bantul)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Sosial.

Dengan ini Kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Febuari 2017

Pembimbing

Andayani, S.IP, M.S.W
NIP. 19721016 199903 2 008

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan
Sosial



Andayani, S.IP, M.S.W
NIP. 19721016 199903 2 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Aupal Marom
NIM : 10250071
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Studi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD 1 Tirenggo Bantul) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Febuari 2017

Yang menyatakan



Muh. Aupal Marom
NIM. 10250071

PERSEMBAHANKU

Karya ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku
yang do'anya selalu menjadi keselamatan bagiku.

Terimakasihku hanya janji bakti.

Salam Santri untuk keluargaku IKAMARU Yogyakarta
dan Salam Keluarga untuk saudara-saudaraku di
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan UIN SuKa

Terimakasih telah mewarnai dan kebersamaiku.

Karya ini, aku persembahkan sebagai lelucon tentang diriku.

MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

*Dan tiadalah kehidupan dunia ini,
selain dari main-main dan senda gurau belaka.
(Al-An'am: 32).*

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam (alat tulis)-
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
(Al-'Alaq 4-5).*

*Jika pendidikan tidak berlaku menyantuni kependiran.
Maka, rugilah Aku.
Dan jika Aku berniat menjual ilmu, maka berdosa aku.
(Muh. Aufal Marom)*

KATA PENGANTAR

Penelitian ini didasarkan atas keprihatinan Peneliti terhadap, isu-isu kebijakan yang minim implementasi. Keluhan dan tuntutan atas hak-hak rakyat yang banyak terjadi, seolah menceritakan kegagalan aktor pemegang kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhinya.

Nilai moral dalam setiap kebijakan yang syarat akan filosofi keadilan sosial pada setiap kebijakan yang dibuat, seolah tanpa pemetaan yang jelas akan adanya sumber daya dan kesanggupan yang lengkap. Sehingga, hal tersebut hanya akan menambah *justice* buruk bagi aktor pembuat kebijakan dan pelaksananya.

Keterjebakan aktor pemegang kekuasaan pada politik praktis lima tahunan, yang ditugasi untuk mengatur negara, hanya akan menjadi penyebab ketidak jelasan arah pembangunan negara. Program dari pemerintah berkuasa, akan cenderung memunculkan hal baru yang diunggulkan, ketimbang meneruskan program kebijakan lama yang sudah berjalan. Sehingga, pelaksana kebijakan di tingkat bawah, sebagai pegawai tetap negara, harus kebingungan untuk melakukan penyesuaian.

Hal tersebut, mungkin sekali hanya pendapat Peneliti yang tanpa dasar. Peneliti yang belum banyaak ilmu ini, sepenuhnya hanya ingin mencari tau, hal apa yang terjadi di negara Indonesia yang kaya dan subur ini, betapa masih banyak menyisakan kemiskinan dan masalah sosial. Andai ada waktu,

Peneliti ingin bercerita banyak tentang ketidak-fahaman, yang selama ini hanya menjadi prasangka buruk. Semoga, pembicaraan selanjutnya, akan menjadi jalan terang untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum tulisan ini diakhiri, Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para dosen dan guru yang ada di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Karena dari pembacaan berbagai ilmu sosial yang tersampaikan kepada Peneliti, akan selalu menjadi kekayaan yang tak mungkin pantas untuk digunakan selain mengejakan amal kebaikan.

Terimakasih yang sebanyak-banyaknya Peneliti haturkan kepada Ibu Istiani Nurhasanah, M.Pd selaku Kepala Sekolah SD 1 Trirenggo dan seluruh pihak yang terkait dalam proses penelitian ini. Terimakasih atas santunan waktunya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga menjadi amal jariyah yang berkahnya selalu melimpah.

Yogyakarta, 24 Febuari 2017

Salam Takzim


Mun. Auliyah Farom
NIM. 10256071

ABSTRAKSI

Pengundangan suatu peraturan kebijakan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, memanfaatkan peluang baru untuk kepentingan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik merugikan. Praktik pelaksanaan kebijakan yang telah diundangkan, perlu untuk dikawal agar tujuan dari kebijakan tersebut, yang melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak, dapat benar-benar terlaksana.

Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tpirenggo. Pendekatan *jurudis-empiris* digunakan sebagai analisis berbagai peraturan kebijakan untuk digabungkan dengan berbagai fakta dan perilaku di sekolah. Sedangkan *political public policy* adalah analisis studi peraturan kebijakan yang menekankan pada hasil. Karakteristik *mono disciplinary approach* digunakan sebagai dasar pembahasan kebijakan tertentu saja, yaitu pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta.

Hasil penelitian menemukan bahwa: pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tpirenggo sudah sesuai kebutuhan siswa Penyandang Disabilitas yang ada. Kesiapan sekolah baik secara hard resources seperti media belajar, infrastruktur, dan fasilitas; maupun secara soft resources seperti kompetensi tenaga pendidik dan manajerial sekolah menjadikan sekolah ini pantas untuk digunakan sebagai percontohan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bantul.

Implementasi berbagai peraturan kebijakan pendidikan inklusif belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini seperti penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan bantuan peningkatan layanan sekolah inklusif, yang seharusnya disediakan melalui implementasi peraturan kebijakan, belum mampu memenuhi kebutuhan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI).

Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, sudah dibentuk melalui peraturan kebijakan, meskipun belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Sulitnya akses untuk memperoleh bantuan dan fasilitas bagi SPPI adalah salah satu contoh koordinasi yang belum terstruktur. Disamping, kesiapan sumber daya yang disediakan memang belum dapat mencukupi kebutuhan di lingkup wilayah Provinsi Yogyakarta.

Untuk menanggulangi hal tersebut, SD Negeri 1 Tpirenggo melakukan berbagai inisiatif manajemen, sebagai usaha untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh siswa. Inisiatif ini dilakukan dengan kerja sama antar lembaga, seperti Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, Dinamika Edukasi Dasar dan Yayasan Karinakas Indonesia. Dan inisiatif ini, adalah satu cara untuk menjembatani sistem koordinasi Pusat Penyelenggara Pendidikan Inklusif (PSPI) Yogyakarta yang belum sepenuhnya berjalan.

Keywords: Pendidikan Inklusif, Implementasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Surat Persetujuan Skripsi	iii
Surat Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Persembahan	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Abstraksi	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Landasan Teori	12
F. Metodologi Penelitian	40
G. Sistematika Pembahasan	46

BAB II: SEKOLAH INKLUSIF SD 1 TIRENGGO BANTUL

A. Profil SD 1 Tirenggo Bantul	44
B. Sejarah Awal SD 1 Tirenggo Bantul	50
C. Letak Geografis dan Lingkungan Sekolah	51
D. Visi Misi dan Tujuan SD 1 Tirenggo Bantul	52
E. Program Unggulan dan Prestasi	55
F. Struktur Organisasi dan Tenaga Kependidikan	58
G. Peserta Didik Tahun 2016/2017	59

BAB III: STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

A. Kebijakan Pendidikan Inklusif DIY	60
1. Pasal-pasal Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013	61
a. Ketentuan Umum dan Materi Pokok	61
b. Ketentuan Penutup	63
2. Penjelasan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2013	64
a. Penyelenggaraan Pendidikan.....	67
b. Tenaga Kependidikan	73
c. Sarana Prasarana dan Pembiayaan	79
B. Pendidikan Inklusif SD 1 Tirenggo	77
1. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	77

a. Kesiswaan	78
b. Kerja Sama dan Koordinasi	82
c. Kurikulum dan Metode Pembelajaran	86
2. Tenaga Kependidikan Sekolah Inklusif.....	92
a. Tenaga Pendidik	92
b. Guru Pembimbing Khusus	95
c. Tenaga Pendamping Khusus Mandiri	98
3. Sarana Prasarana dan Pembiayaan.....	99
a. Sarana Prasarana	100
b. Pembiayaan	102

BAB IV: PENUTUP


A. Kesimpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahap Kebijakan oleh Whilliam Dhunn	32
Gambar 1.2 Tahap Implementasi Kebijakan	34
Gambar 1.3 Model Kebijakan Kontinentalis	36
Gambar 1.4 Kerangka Peraturan Pembuatan Kebijakan	37
Gambar 2.1. Gambar Struktur Organisasi SD 1 Triirenggo	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak Penyandang Difabilitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4
Tabel 1.2 Konsiderans dan Dasar Hukum Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21/2013	38
Tabel 2.1 Jumlah Data Murid SD 1 Tirenggo Tahun Ajaran 2016/2017	62
Tabel 3.1 Konsiderans dan Dasar Hukum Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21/2013	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap orang, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi, sehingga menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Fungsi penting pendidikan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat perlu diatur. Agar, pendidikan dapat terdistribusikan secara merata, tanpa monopoli dan diskriminasi. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 Tahun 2003, menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan bermutu.²

Pendidikan bermutu (baik) sangat berhubungan dengan manajemen (metode) pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, baik kesesuaiannya dengan potensi peserta didik ataupun potensi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

² *Ibid.*, pasal 5 Ayat (1).

lingkungannya.³ Kemudahan untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi ukuran pendidikan bermutu, sebab sebaik apapun pendidikan jika sulit diakses akan percuma. Undang-undang SISDIKNAS menjamin ketersediaan pendidikan di daerah terpencil (terbelakang) seperti masyarakat adat. Begitu halnya dengan pendidikan bagi mereka yang mengalami kecacatan, juga harus tersedia dan disesuaikan dengan jenis kecacatannya atau secara inklusif.⁴

Kasus diskriminasi dunia pendidikan yang sering menjadi kritik untuk pemerintah adalah pendidikan untuk Penyandang Cacat atau yang sekarang dikenal dengan Penyandang Disabilitas. Difabilitas adalah keadaan fisik, mental, dan emosi yang terbatas, sebagaimana orang buta atau tuli. Oleh karena hal tersebut, ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat atau mendengar. *Difabel* (*different-able*) atau perbedaan kemampuan ini, sudah tidak etis lagi dikatakan cacat. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda meskipun memiliki ukuran tubuh dan fisik yang sama.⁵

³ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 120-121.

⁴ Undang-undang Nomor 20. Sistem Pendidikan., Pasal 5 Ayat (3 dan 4).

⁵ John David Smith, *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013). hlm. 32.

Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dijelaskan dalam Undang-undang SISDIKNAS agar diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau secara inklusif. Kedua jenis pendidikan ini, diperuntukkan bagi Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, pendidikan inklusif memungkinkan mereka belajar bersama siswa lain.

Merespon hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan No. 70 Tahun 2009, mengenai pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan kebijakan ini perlu dikawal agar benar-benar melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.⁶

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad, mengungkapkan data Badan Pusat Statistik, mengenai partisipasi sekolah ABK hanya 11% dari total 1,5 juta ABK usia sekolah. Data Pokok Pendidikan menyebut, baru sekitar 170 ribu yang ditangani.⁷

Adapun data anak Penyandang Disabilitas provinsi Yogyakarta dari Dinas Sosial DIY dari tahun 2012 – 2015 berjumlah

⁶ M. Syafi'ie, "Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel", *Jurnal Difabel, Analekta Difabilitas*, vol. 2: 2 (2015), hlm. 165.

⁷ Republika, "Kemendikbud Usulkan Sekolah Permodelan ABK" <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/16/04/27/o6a64517>, diakses tanggal 23 September 2016.

rata-rata sekitar 3.898 anak, dengan persebarannya di lima kabupaten, sebagai mana berikut:⁸

Tabel 1.1 Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Provinsi Yogyakarta

Kabupaten/Tahun	2012	2013	2014	2015
Kulon Progo	687	677	665	503
Bantul	940	1.191	996	947
Gunung Kidul	1.026	826	1.110	1.028
Sleman	925	908	1011	977
Kota Yogyakarta	332	256	334	253
Jumlah	3.910	3.858	4.116	3.708

Jumlah ABK sebagaimana tabel tersebut, tentunya belum bisa terlayani dengan maksimal jika melihat jumlah sekolah inklusif di kota Yogyakarta, peraih penghargaan *Inclusive Education Award*, hanya berproporsi 10,73 % dan dalam praktiknya, penerimaan ABK sering tidak diimbangi dengan sumber daya sekolah.⁹

Kebijakan pemerintah terkait Penyandang Disabilitas secara konsep dan tujuan, baik secara umum atau hanya khusus pendidikan, harusnya sudah mampu memberikan dampak positif.¹⁰ Tetapi di lapangan, implementasi kebijakan tersebut belum menjawab kebutuhan pendidikan inklusif yang berkualitas, baik secara *hard resources* (media belajar, infrastruktur, dan fasilitas), maupun secara *soft resources*

⁸ Data PMKS & PSKS, Dinas Sosial DIY, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁹ Kedaulatan Rakyat, "Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta" Jumat Wage, 6 November 2015.

¹⁰ Tribun Jogja, "Penyandang Disabilitas di Kota Yogya Tuntut Persamaan Hak Pendidikan", Senin 12 Januari, Tribun Jogja, <http://jogja.tribunnews.com/2016/02/15/penyandang-difabilitas-di-kota-yogya-tuntut-persamaan-hak-pendidikan>, diakses tanggal 28 Agustus 2016.

(kompetensi pemahaman, pengajaran serta manajerial sekolah) belum dimodifikasi kesesuaiannya dengan keragaman siswa.¹¹

Asumsi dasar inilah yang membuat Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SD Negeri 1 Tpirenggo yang telah menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) dan ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai sekolah percontohan penyelenggara pendidikan inklusif.

Kerjasama SD Negeri 1 Tpirenggo dengan berbagai lembaga seperti Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNY, dalam pengembangan pendidikan inklusif juga menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian. Kerjasama ini merupakan inisiatif kongkrit yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan seperti asesment siswa Penyandang Disabilitas, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan sekolah dan pengembangan metode pembelajaran sekolah inklusif, yang seharusnya disediakan dan diperbantukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui sistem kebijakan yang sudah ada.

Inisiatif tersebut, merupakan salah satu hal yang perlu dicontoh oleh SPPI lain, ketika kebijakan yang ada belum mampu memenuhi semua kebutuhan pendidikan inklusif. Perekrutan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dari Yayasan Karinakas juga menjadi inisiatif sekolah, ketika Dinas

¹¹ M. Joni Yulianto, "Konsepsi Pendidikan Difabilitas dan Pendidikan Inklusif", *INKLUSI, Journal of Disability Studies*, vol. 1: 1 (Januari-Juni, 2016), hlm. 28.

Pendidikan Provinsi masih kekurangan GPK untuk diperbantukan di semua SPPI.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang telah mengintegrasikan siswa Penyandang Disabilitas dalam satu kelas (*functional integration*) reguler bersama siswa pada umumnya, juga menjadi alasan pemilihan lokasi. Hal ini, sebagaimana pengalaman observasi peneliti dari sekolah lain, yang baru mengintegrasikan siswa Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah dengan sistem kelas khusus.

Adapun untuk pemilihan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 21 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, adalah karena fungsi dari peraturan kepala daerah tersebut, menjadi pelaksana dari berbagai kebijakan pendidikan inklusif yang ada.¹² Kemudian, kebijakan ini dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai apa saja yang seharusnya diimplementasikan dalam pendidikan inklusif di Provinsi Yogyakarta. Terlebih lagi, Yogyakarta sebagai kota pelajar peraih penghargaan *Inclusive Education Award*, akan menjadi tolok ukur bagi daerah-daerah lain dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Maka dari itu, penelitian ini berjudul Studi Kebijakan Pendidikan Inklusif (Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD

¹² Maria Indrati, *Ilmu Perundangan-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 55-56.

Negeri 1 Trirenggo). Penelitian ini membahas implementasi Peraturan kebijakan tersebut dan berbagai peraturan kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Yogyakarta, untuk menentukan hal apa saja yang seharusnya dipenuhi dalam implementasinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 di SD Negeri 1 Trirenggo mengenai pendidikan inklusif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 di SD Negeri 1 Trirenggo mengenai pendidikan inklusif. Secara teoritis, penelitian ini menghasilkan temuan teoritik penerapan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo. Sedangkan manfaat praktisnya, dapat digunakan sebagai:

1. Pembanding penerapan pendidikan inklusif di sekolah lain.
2. Pertimbangan untuk pengembangan pendidikan inklusif.

3. Advokasi sekolah inklusif di Kabupaten Bantul agar lebih mendapatkan dukungan dari Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai kebijakan yang telah dibuat.

D. Kajian Pustaka

Studi pustaka dilakukan peneliti untuk mencari pembandingan pada penelitian sebelumnya, agar lebih mudah dalam menentukan fokus kajian dalam penelitian, serta agar tidak melakukan penelitian ulang tanpa dasar yang jelas. Tiga karya penelitian sebelumnya ini dipilih dengan ketentuan, membahas peraturan kebijakan untuk Penyandang Disabilitas dan implementasinya.

Pertama artikel berjudul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi, dalam jurnal INKLUSI (Pusat Layanan Difabel – UIN Sunan Kalijaga) yang ditulis oleh Astri Hanjarwati dan Siti Aminah.¹³ Landasan dasar penelitian ini adalah masalah pendidikan di Kota Yogyakarta, tentang anak berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan difabilitas mereka. Padahal, pendidikan adalah hak dasar bagi semua warga negara dan sudah ditetapkan dalam konstitusi, dengan

¹³ Astri Hanjarwati dan Siti Aminah, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi", *INKLUSI, Journal of Disability Studies*, vol. 1.No. 2.(Juli-Desember, 2014), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/1206/985>, diakses tanggal 10 September 2016.

tujuan untuk meningkatkan kualitas dan derajat kehidupan masyarakat, menjadi lebih baik.

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif Kota Yogyakarta, dengan pendekatan kualitatif-naturalistik-formatif, untuk mengevaluasi program (Pendidikan Inklusif) yang sedang dikembangkan. Unit analisis dalam studi ini adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Sekolah Inklusi di Kota Yogyakarta (guru dan pengelola), siswa difabel, orang tua siswa difabel dan NGO/LSM yang berfokus pada isu difabilitas.

Temuan lapangan dari kebijakan dan layanan pendidikan inklusif ini adalah: 1). Penolakan terhadap ABK oleh sekolah; 2). Kurikulum pendidikan inklusi dan SLB yang dibuat oleh Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan sekolah; 3). Sulitnya mengadakan tindak diskriminasi; 4). Sekolah menolak tuna daksa karena keterbatasan aksesibilitas sekolah; 5). Saling melempar kewenangan; dan 6). Masih ada anggapan bahwa pokok masalah berasal dari difable, orang tua dan masyarakat. Penelitian ini membahas Undang-undang pendidikan inklusif dan implementasinya di kota Yogyakarta serta kaitannya dengan berbagai *stakeholder*, seperti Pusat Sumber, NGO/LSM serta unit lain yang terkait pendidikan inklusif.

Kedua, skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta

No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.¹⁴ Penelitian ini menganalisis kesesuaian berbagai kebijakan Pemerintah DIY, dalam pemenuhan hak pendidikan Penyandang Disabilitas, dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 (Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk melihat bagaimana kebijakan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Subjek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi DIY, SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel) Yogyakarta dan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel Anak) DIY.

Temuan dari penelitian ini mencakup jumlah penyelenggara pendidikan inklusif dan SLB yang masih minim dan terpusat di kota, sehingga sulit diakses Penyandang Disabilitas yang jauh dari kota. Sekolah melakukan penolakan karena minimnya tenaga pendamping, aksesibilitas bangunan dan kesiapan guru pengajar atau Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang lebih diprioritaskan di Sekolah Luar Biasa, serta regulasi pengangkatan GPK juga belum ada.

Ketiga, skripsi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan

¹⁴ Nuzulul Hidayah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Difabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piringan, Sirahardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta) disusun oleh M. Rizal Dukha Islam.¹⁵ Latar belakang skripsi ini adalah hak Penyandang Disabilitas sebagai warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi dan tidak dipandang sebagai hal yang membebani dan berlokasi di BRTPD Pundong. Penelitian ini, bertujuan untuk menyelidiki konsep pemberdayaan Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk dari implementasi kebijakan.

Bentuk implementasi kebijakan bagi Penyandang Disabilitas di BRTPD Pundong dilakukan dengan empat macam pelayanan, yaitu: 1) Rehabilitasi sosial pelayanan terpadu untuk meningkatkan kemampuan Penyandang Disabilitas menjalankan fungsi sosial di masyarakat. Diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan peluang melalui pendidikan atau ketrampilan, 2) Jaminan sosial pemenuhan segala kebutuhan dasar untuk menunjang kemandirian Penyandang Disabilitas, 3) Pemberdayaan sosial, dilakukan dengan pemberian motivasi, agar mereka memiliki semangat untuk berkarya dan 4) Perlindungan sosial atau peduli Penyandang Disabilitas, sebagai wujud program peduli Penyandang Disabilitas, agar tidak merasa diabaikan.

¹⁵ M. Rizal Dukha Islam, *Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta N0.4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Difabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piringan, Sirahardono, Pundong, Bantul* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Ketiga kajian pustaka di atas memiliki ciri khas dan fokus bahasan masing-masing. Adapun perbedaan fokus bahasan dan hasil penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama, melakukan penelitian dengan subjek sekolah-sekolah inklusif dan berbagai lembaga di luar pemerintah atau *non-government organisation*. Penelitian kedua, melakukan kajian kebijakan pendidikan inklusif dalam kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 (Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan bukan penelitian lapangan. Dan penelitian ketiga, membahas implementasi kebijakan, sebagaimana penelitian kedua di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, Bantul. Adapun untuk karakteristik penelitian ini, merupakan kajian kebijakan pendidikan inklusif, pada satu subjek sekolah inklusif untuk melihat hasil dari kebijakan yang ada.

E. Landasan Teori

1. Studi Kajian Difabilitas

Studi kajian difabilitas berawal dari tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia, seperti dalam deklarasi *The Salamanca Statement* yang mengkampanyekan pendidikan bagi mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus, agar digabungkan kedalam sistem kelas reguler atau dalam satu ruang kelas bersama siswa lain, sebagaimana pada umumnya.

a. Definisi Difabilitas

Difabilitas atau *dis-ability* (ketidak-mampuan) adalah sebutan bagi penyandang cacat. Yaitu orang yang mengalami gangguan keadaan fisik, mental dan emosional. Difabilitas berasal dari kata "*Different ability* (perbedaan kemampuan) atau disebut dengan Difabel. Hal ini karena, orang yang memiliki gangguan fisik atau emosional, sebenarnya memiliki kemampuan lain yang berbeda dengan manusia pada umumnya.¹⁶

People with disabilities (Penyandang Disabilitas), menjadi istilah baru untuk merubah sebutan penyandang cacat.

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.¹⁷

Penyebutan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa, setiap orang memiliki kemampuan berbeda yang harus dihormati dengan sikap toleran dan tidak diskriminatif.

¹⁶ John David Smith, *Sekolah Inklusif: Konsep dan Penerapan Pembelajaran* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), hlm. 32.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 148.

b. Klasifikasi Difabilitas

Klasifikasi difabilitas dibedakan menjadi empat, yaitu: fisik, intelektual, mental dan sensorik.¹⁸

1. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
3. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan mental yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif.
4. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Empat klasifikasi ini memberikan gambaran yang cukup jelas, mengenai jenis difabilitas yang dialami oleh individu serta penyebabnya. Apakah dalam ranah fisik, intelektual, mental atau sensorik. Dari empat klasifikasi tersebut, individu Penyandang

¹⁸*Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1).

Disabilitas, dapat memiliki lebih dari satu jenis difabilitas atau satu jenis difabilitas dapat menjadi sebab dari jenis difabilitas lain, sebagaimana individu dengan disabilitas runtu, akan kesulitan menggunakan bahasa lisan dalam berkomunikasi atau menjadi disabilitas wicara.

2. Pendidikan Inklusif

a. Definisi Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif sering dikaitkan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Beberapa ahli seperti Evelin Pott mendefinisikannya sebagai peningkatan partisipasi dan pengurangan eksklusifitas dalam lingkungan sosial. Bruce Uditsky menekankan tujuan pendidikan inklusif untuk menempatkan siswa difabel sebagai anggota komunitas sekolah yang dihargai dan dibutuhkan. Menurut Clark, disebut sebagai usaha memperluas cakupan sekolah mengakomodasi keragaman (perbedaan) siswa. Sedangkan Sebba menjelaskannya sebagai respon sekolah memenuhi kebutuhan peserta didik dengan modifikasi kurikulum dan berbagai layanan yang mempertimbangkan aspek kebutuhan.¹⁹

¹⁹ Ro'fah, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra* (Yogyakarta: Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 7-8.

Berbagai pendapat dari para ahli di atas, memberikan gambaran mengenai pendidikan inklusif yang mencoba memodifikasi lingkungan pendidikan yang tidak mengabaikan perbedaan kebutuhan pada tiap individu, dengan membentuk komunitas yang saling menghargai. Dalam hal ini, sekolah harus merespon dan mengatur perbedaan kebutuhan belajar, agar semua anak (siswa) dapat belajar bersama.

Adapun prinsip dasar yang sering digunakan rujukan untuk mendefinisikan pendidikan inklusif adalah tujuan dari *The Salamanca Statement*, yang menyebutkan bahwa: *all children should learn together, and inclusive schools must recognize and respond the diverse needs of their students and ensuring quality education to all with their communities. These principles created by experiences in many countries, it demonstrated as the best achieved by integrating children and youth with special educational needs in a community to achive the fullest educational progress and social integration. The inclusive school has promoted integration and participation to combat exclusion.*²⁰

Prinsip dasar dalam *The Salamanca Statement* ini, menjadi sejarah awal kesepakatan bersama dari berbagai negara, untuk

²⁰ *The Salamanca Statement and Framework for Action: On Special Needs Education*, hlm. 11-12.

melindungi hak asasi semua manusia, terutama bagi Penyandang Disabilitas dalam dunia pendidikan, dengan mengkampanyekan sekolah inklusif. Agar, semua siswa dapat terintegrasi dalam satu komunitas sekolah yang bertujuan untuk mendorong partisipasi semua anggota komunitas dan menghilangkan sikap diskriminasi.

b. Konsep dan Model Pendidikan Inklusif

Konsep pendidikan inklusif berkembang dari pendidikan khusus untuk Penyandang Disabilitas. Peter Clough dan Jenny Corbett dalam buku berjudul *Theories of Inclusive Education* menjelaskan tahapan ide inklusi serta teori yang mendukungnya.

Berawal dari *psycho medical theory* yang berasumsi bahwa difabilitas adalah masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Problem kesehatan pada Penyandang Disabilitas tersebut, memunculkan anggapan bahwa mereka harus disediakan lingkungan khusus, untuk memperoleh pendidikan khusus (PLB) yang sesuai dengan masalah kesehatannya.

Teori selanjutnya adalah *sociological response*. Teori ini berargumen bahwa, pendidikan khusus muncul karena konstruksi sosial, menganggap Penyandang Disabilitas memiliki kekurangan dan membutuhkan pendidikan khusus. Dengan kata lain,

kebutuhan khusus hanya ketidak-beruntungan konstruksi sosial dan bukan merupakan kekurangan individu.

Perlawanan terhadap ketidak-beruntungan konstruksi sosial tersebut, ditanggapi oleh pakar teori kurikulum (*curricular approach*) yang mencoba memaksimalkan partisipasi masyarakat beserta budaya, dalam bentuk kurikulum pendidikan yang disesuaikan untuk semua atau dengan istilah *curricula for all* (kurikulum untuk semua).

Adanya istilah kurikulum untuk semua ini, kemudian menjadi ide untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan sekolah yang komprehensif dan inklusif, yang kemudian menjadi wacana ide sistem pendidikan sekolah inklusif.

Ide sistem pendidikan sekolah inklusif berkembang sebagai satu disiplin ilmu (*disability studies*) dan memunculkan berbagai model lingkungan sosial bagi Penyandang Disabilitas (*social model of disability*) dengan menolak anggapan bahwa, difabilitas bukanlah problem individu, melainkan karena struktur masyarakat yang tidak dibangun dan diatur dengan mempertimbangkan keberadaan serta kebutuhan difabel.²¹

²¹ Peter Clough dan Jenny Corbett, dalam Ro'fah, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi*, hlm. 8-11.

Tahap perkembangan konsep pendidikan bagi Penyandang Disabilitas beserta teori pendukungnya ini, memberikan gambaran yang runtut dan jelas. Berbagai pakar di bidang sosiologi dan ilmu kurikulum terapan, menjadi tergerak untuk memberikan tanggapan dan solusinya. Sehingga, hal ini mampu merubah paradigma dan sudut pandang mengenai difabilitas yang semula dianggap sebagai kecacatan atau problem kesehatan individu, menjadi satu hal yang disadari dalam kerangka perbedaan kebutuhan. Dan anggapan tentang kecacatan atau problem kesehatan individu tersebut berangsur berubah, seiring perubahan paradigma masyarakat dalam memandang Penyandang Disabilitas.

Perkembangan *theory Social model of disability* ini kemudian memberi konsep lingkungan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dalam dua jenis. 1) *Exclusio* (segregasi) adalah bentuk pendidikan khusus yang diberikan kepada peserta didik difabel secara terpisah dari sekolah umum. Sekolah ini disebut sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB). 2) *Integration-participation* atau *mainstreaming* adalah pembelajaran siswa berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan dengan siswa non-difabel, baik dengan kelas khusus (*locational integration*) atau dalam satu kelas (*functional integration*).²²

²² *Ibid.*, hlm. 5.

Skjorten mengidentifikasi tiga faktor yang perlu diakomodasi secara *holistik* dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu:

1. Lingkungan atau sikap lingkungan, berkaitan dengan respon lingkungan sosial terhadap siswa difabel, baik ketika di sekolah ataupun di luar sekolah. Ketika di sekolah, guru harus mengenal dan memahami perbedaan serta karakteristik semua siswa. Hal ini bertujuan untuk merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan berbagai karakteristik siswa. Sedangkan ketika di luar sekolah, siswa harus berada di lingkungan yang mendukung proses inklusifitas.
2. Peserta didik, atau faktor dalam diri peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu, dorongan untuk belajar, motivasi, kreatifitas, inisiatif serta tingkat kompetensi yang dimiliki.
3. Hakikat dan tingkat kebutuhan khusus adalah gambaran mengenai kebutuhan khusus yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Pemahaman pada tingkat kebutuhan khusus inilah yang harus direspon oleh lingkungan siswa penyandang disabilitas.²³

Proses penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak bisa mengabaikan satu dari tiga faktor tersebut. Mengakomodasikan

²³ Skjorten, dalam M. Joni Yulianto, "Konsepsi Pendidikan Difabilitas dan Pendidikan Inklusif", *INKLUSI, Journal of Disability Studies*, vol. 1. No. 1. (Januari-Juni, 2016), hlm. 30.

ketiganya menjadi satu kesatuan yang berjalan bersama, adalah cara yang paling mungkin untuk membentuk lingkungan pendidikan yang inklusif. Karena, mengabaikan satu saja dari faktor tersebut, akan merubah konsep dan tujuan pendidikan inklusif.

Konsep pendidikan inklusif sangat toleran terhadap keberagaman. Sikap toleran ini, menjadi modal awal, sebagai media interaksi sosial yang mengajarkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan segregasi dan pendidikan khusus yang memisahkan lingkungan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, sehingga menjadi penyebab praktik marginalisasi dan diskriminasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.²⁴

Menurut Dedi Kustawan, Pendidikan inklusif harus mampu menciptakan lingkungan yang ramah dan selalu tanggap dalam

1. Mendata dan memetakan anak yang belum atau tidak sekolah agar dapat dimungkinkan belajar di sekolah terdekat,
2. Mengembangkan pembelajaran efektif bagi semua anak, dengan desain pembelajaran yang berpusat pada anak,

²⁴ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 30.

3. Menjembatani semua jenis perbedaan dengan memberikan peluang sama, agar semua siswa terlibat aktif,
4. Menjamin semua siswa terhindar dari berbagai perilaku pelecehan baik secara fisik maupun psikis,
5. Mengundang partisipasi penuh dari semua *stakeholder* pendidikan (siswa, orang tua dan masyarakat).²⁵

Konsep pendidikan Inklusif di atas membentuk satu model pendidikan yang khas untuk menghilangkan sikap diskriminatif dengan membentuk lingkungan (*conditioning community*) yang ramah dan terbuka (menghargai perbedaan), untuk belajar bersama.²⁶ Sehingga, pendidikan inklusif memiliki enam komponen khas sebagai berikut: ²⁷

1. Fleksibilitas Kurikulum; menyesuaikan keragaman serta perkembangan siswa dalam kelas. a) siswa berkemampuan akademik rata-rata dengan siswa berkemampuan akademik tinggi menggunakan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal (kurikulum modifikasi); b) siswa berkemampuan akademik sedang atau di bawah rata-rata menggunakan

²⁵Dedy Kustawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak* (Bandung: Luxima Metro Media, 2013), hlm. 14-15.

²⁶ Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all. Lihat *The Salamanca Statement*, hlm. ix.

²⁷ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif*, hlm. 167-188.

- kurikulum fungsional (vokasional); c) siswa berkemampuan sangat rendah menggunakan kurikulum pengembangan bina diri dan kurikulum kompensasi,
2. Tenaga Pendidik (Guru); mampu mengatur rencana dan proses belajar mengajar serta melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa,
 3. Input Peserta Didik; Karakteristik setiap siswa harus diketahui melalui identifikasi dan asesment sejak awal sebelum proses modifikasi kurikulum dan kegiatan belajar mengajar,
 4. Lingkungan pendidikan inklusif; tidak terbatas di sekolah, tetapi mencakup lingkungan luas,
 5. Evaluasi Pembelajaran; penilaian hasil belajar mengajar selalu dipantau untuk melihat kemajuan atau capaian siswa dalam kurun waktu tertentu, sesuai kurikulum yang telah dimodifikasi.
 6. Sarana Prasarana Pendidikan Inklusif; ruang lingkup bangun sekolah termasuk fasilitas disesuaikan untuk memudahkan mobilitas siswa berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berbeda dengan sistem leguler, mensyaratkan manajemen pendidikan yang lebih terstruktur dengan berbagai kegiatan khas dan

melibatkan lingkungan yang lebih luas dari sekolah reguler yang tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif.

1. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan²⁸

Kompetensi tenaga kependidikan yang berkompeten di bidang pendidikan adalah satu hal yang pertama kali perlu disiapkan. Kompetensi ini dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti mengadakan rapat kerja, seminar dan workshop tentang pendidikan inklusif untuk membuat *grand design* penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang akan mendasari rencana kerja serta menyusun rencana-rencana kegiatan atau panduan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Selain hal itu, mengadakan kegiatan bimbingan teknis akan memberikan kemampuan dasar bagi tenaga pendidik dalam menjalankan pelayanan pendidikan inklusif. Bimbingan teknis tersebut seperti pelaksanaan identifikasi dan assesmen, penyusunan kurikulum fleksibel, penyusunan program pembelajaran individual, pengembangan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada siswa, pembuatan media pembelajaran adaptif, penilaian setting pendidikan inklusif dan bimbingan teknis pengelolaan kelas yang ramah anak.

²⁸ Dedy Kustawan, *Model Implementasi*, hlm. 65-69.

Peningkatan kompetensi juga dapat dilakukan melalui kunjungan kerja atau studi banding ke sekolah yang telah lama menyelenggarakan pendidikan inklusif atau mengadakan kegiatan magang di Sekolah Luar Biasa.

2. Mengelola Dan Menata Sarana Prasarana²⁹

Pengelolaan dan penataan lingkungan yang aksesibel seperti modifikasi bangunan, penataan ruang kelas dan infrastruktur sekolah. Dalam hal ini, dukungan dan koordinasi pihak sekolah dengan berbagai lembaga seperti dinas pendidikan, mitra kerja sama, para relawan, lembaga sosial dan termasuk ahli bangunan perlu dilibatkan. Sebab, pembiayaan dan pengelolaan sekolah inklusif memiliki standar khusus.

Penataan sarana prasarana yang aksesibel, diwujudkan dengan pembuatan jalan khusus, ke berbagai fasilitas untuk memberikan kemudahan bagi siswa Penyandang Disabilitas. Pembangunan jalur khusus seperti paving atau conblok dengan pengaman tepi, *ramp* (jalur landai), dan jalur pemandu atau ubin peringatan (*dot block*) ini, memiliki standar dan ukuran tertentu. Jika standar ini belum bisa dipenuhi, maka siswa Penyandang Disabilitas perlu mendapatkan bantuan dari orang lain.

²⁹ *Ibid*, hlm. 69-87.

Penyediaan sarana prasarana lain seperti pintu ruang kelas, jendela, koridor kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang konseling, area olahraga atau taman bermain, toilet, dan tangga atau akses jalan di lingkungan sekolah, juga menjadi bagian yang harus disesuaikan dengan standar kebutuhan siswa Penyandang Disabilitas yang ada.

3. Penerimaan Peserta Didik³⁰

Penerimaan siswa Penyandang Disabilitas paling sedikit berjumlah 1 (satu) siswa pada setiap kelas. Dan jumlah paling banyak, disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan sekolah dalam memberikan layanan. Proses penerimaan siswa ini, harus diawali dengan Identifikasi untuk mengenali bagaimana keadaan difabilitas yang ada pada siswa, agar pemberian layanan pendidikan dapat diperkirakan sesuai dengan keadaannya.

Tindakan selanjutnya adalah asesment. Hal ini bertujuan untuk menemukan keunikan atau ciri khusus, untuk mengetahui kebutuhan dalam proses adaptasi pembelajaran. Sehingga, rencana pemberian layanan dapat diperkirakan dalam akurasi yang tetepat dan sesuai kebutuhan serta karakteristik yang didasarkan dari informasi hasil asesmen.

4. Fleksibilitas Kurikulum dan Modifikasi Pembelajaran³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 90-98.

Fleksibilitas Kurikulum dan modifikasi pembelajaran sekolah inklusif memiliki berbagai kriteria. Kriteria ini dibuat dan didesain dengan melihat cakupan heterogenitas cara belajar siswa, kelemahan siswa atau kesulitannya.

Heterogenitas cara belajar di kelas ini diatur untuk menentukan layanan pembelajaran yang sesuai. Pengaturan tersebut, mencakup bahan ajar dan kegiatan pembelajaran dengan jenis materi pengetahuan, keterampilan serta sikap atau nilai, yang dibuat berdasarkan hasil asesment. Sehingga kegiatan belajar menjadi interaktif dan mengundang partisipasi penuh setiap anak untuk dilibatkan.

Penggunaan media pembelajaran juga diperlukan dalam proses penyampaian informasi kepada siswa. Jenis dan cara penggunaan media belajar ini, akan menjadi lebih efektif ketika ditentukan dengan pertimbangan terukur dan diperagakan oleh guru yang berkompeten.

c. Landasan Filosofis dan Yuridis Pendidikan Inklusif

Landasan filosofis pendidikan inklusif bermula dari pembelaan terhadap hak asasi manusia dan Deklarasi Dunia berkenaan dengan pendidikan untuk semua, yang mendasari

³¹ *Ibid*, hlm. 90-95.

ide awal pendidikan inklusif.³² Di Indonesia, falsafah pendidikan

Tut Wuri Handayani menggambarkan semangat pendidikan untuk memotivasi siswa agar memiliki semangat belajar, tanpa khawatir dengan berbagai perbedaan yang sudah diakui dalam falsafah *Kebhinekaan* yang merangkul semua suku, ras, bahasa, budaya, termasuk agama.³³

Landasan filosofis di atas kemudian melahirkan kebijakan undang-undang dan berbagai deklarasi. Pertama, Pasal 31 UUD 1945 (Pendidikan adalah hak semua warga tanpa terkecuali). Kedua, UU Pendidikan Nasional 2003 (Pendidikan khusus bisa diberikan dengan segregatif maupun inklusif). Ketiga, UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Keempat, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 (di setiap kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya ada 4 sekolah penyelenggara inklusi yaitu di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK). Kelima,

³² The right of every child to an education is proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and was forcefully reaffirmed by the World Declaration on Education for All. Every person with a disability has a right to express their wishes with regard to their education, Lihat *The Salamanca Statement* hlm.5.

³³ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: SUKA Peress, 2014), hlm. 134-138.

PERMENDIKNAS No. 70 tahun 2009 (Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa). Keenam, Deklarasi Bandung tanggal 8-14 Agustus 2004, (Indonesia Menuju Inklusi). Ketujuh, Deklarasi Bukit Tinggi 2005, (Pendidikan untuk Semua).³⁴

Adapun dalam konteks internasional, di mana Indonesia ikut berpartisipasi adalah: deklarasi *Educational for all* 1990, *Salamanca Statement* 1994 sebagai rekomendasi untuk semua negara agar mengadopsi prinsip *inclusive* dalam kebijakan pendidikan, *United Nation Standard of Opportunities for Person with Disabilities* 1993 dan *United Nation Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD).³⁵

3. Kajian Kebijakan Publik

Kajian kebijakan publik atau studi kebijakan publik merupakan bagian dari studi administrasi negara yang bersifat multidisipliner dengan menggunakan banyak teori, metode dan teknik dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, ekonomi, politik, dan psikologi. Pada tahun 1970-an Horland D. Laswell dalam bukunya *Policy Sciences* mengatakan bahwa, studi kebijakan memiliki fokus pada penyusunan

³⁴ Ro'fah, dkk., *Inklusi pada Pendidikan*, hlm. 18.

³⁵ *Ibid.* hlm. 14.

agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.³⁶

Menurut Thomas Dye dan Andreson, arti penting dari studi kebijakan selain sebagai pengembangan ilmu pengetahuan juga membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik serta berguna untuk tujuan politik.³⁷ Artinya, kebijakan publik menjadi titik awal politik pemerintah untuk mendapatkan pengakuan sebagai pemerintah yang diakui keberhasilannya.

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) didefinisikan oleh Thomas Dye sebagai *whatever governments choose to do or not to do*. James E. Anderson mengidentikkan Kebijakan Publik dengan *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter*.³⁸ Adapun Rose mengartikan kebijakan bukan sekedar keputusan yang ditetapkan. Tetapi lebih

³⁶ Horland D. Laswell, dalam Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1.

³⁷ Thomas Dye dan Andreson, *Ibid.*, hlm. 3.

³⁸ Thomas Dye dan James E. Anderson, dalam Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 44.

kepada suatu rangkaian panjang dari peran dan tindakan yang berkaitan dan berakibat bagi kepentingan orang banyak.³⁹

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai sosial (*Public Values*). Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, memanfaatkan peluang baru untuk kepentingan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.⁴⁰


Berbagai definisi di atas memberikan konsep arti dan tujuan kebijakan. Kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah diartikan sebagai keputusan cara bertindak untuk menangani masalah sosial. Keputusan tersebut dijalankan oleh aktor penyelenggara kebijakan, dengan skala waktu serta rangkaian bentuk tindakan agar masalah sosial yang menyangkut hajat kepentingan orang banyak dapat terselesaikan. Sehingga, nilai-nilai yang diidealkan oleh masyarakat dapat tercapai.

³⁹ Rose dalam Muchlis Hamadi, *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 36.

⁴⁰ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: GavaMedia, 2012), hlm. 64.

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Pembuatan Kebijakan publik adalah kompleksitas yang mengharuskan proses yang runtut serta pilihan keputusan yang selalu dikaji, dan harus segera diperbaiki ketika tidak relevan untuk diterapkan. Tahap kebijakan oleh Whilliam Dhunn dibagi dalam lima proses sebagai berikut (Gambar 1.1):⁴¹



1. Penyusunan Agenda atau pembahasan rencana pembuatan kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan adalah pembahasan dan pendefinisian masalah sosial.
3. Adopsi Kebijakan adalah memilih alternatif kebijakan yang didukung mayoritas legislatif.
4. Implementasi Kebijakan sebagai pelaksanaan kebijakan, untuk menyelesaikan masalah.
5. Evaluasi Kebijakan adalah penilaian efektivitas kebijakan dalam memecahkan masalah.


⁴¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Jakarta: Buku Seru, 2014), hlm. 36.

Kebijakan tidak hanya diartikan sebagai ketetapan putusan. Putusan tersebut harus memiliki alur untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Dan lima tahap kebijakan di atas adalah jalur yang terhubung sebagaimana lingkaran. Sehingga, ketika tahap evaluasi sudah dilakukan, akan menjadi data sebagai penilaian implementasi kebijakan. Apakah kebijakan yang sudah ada perlu diganti atau cukup memberikan modifikasi dan tambahan program untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan agar nilai-nilai yang diidealkan tercapai. Implementasi menjadi penghubung antara konsep ide yang diidealkan dengan realitas di lapangan. Grindle mendefinisikan Implementasi sebagai *establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity, with creating delivery system*. Hal ini memungkinkan tujuan kebijakan dapat terwujud dengan kerja pemerintah yang membuat sistem distribusi sebagai sarana khusus yang dirancang dan dilaksanakan agar sampai pada tujuan tertentu.

Edi Suharto mendefinisikan sistem distribusi kebijakan sebagai perencanaan sosial yang berpedoman pada kebijakan (Gambar 1.2). Sedangkan Conyers menjelaskan bahwa perencanaan sosial adalah bentuk penerjemahan dari tujuan kebijakan kedalam rencana yang lebih rinci, agar terbentuk pelayanan atau program sosial sebagai usaha, upaya atau kegiatan yang terorganisir dan terencana untuk diimplementasikan.⁴²



Proyek sosial pada Gambar 1.2, adalah usaha atau langkah terakhir dalam proses implementasi kebijakan. Proyek sosial tersebut akan menghasilkan bentuk akhir dari wujud implementasi kebijakan. Dan untuk mengetahui hasil dari implementasi sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, diperlukan standar analisis yang dapat digunakan sebagai acuan.

Mengenai standar yang digunakan sebagai kontrol hasil implementasi kebijakan tersebut, dapat menggunakan kerangka

⁴² Conyers, dalam Edi Suharto, *Analisis Kebijakan*, hlm. 63-66.

analisis kebijakan yang jelas. Analisis ini, menurut beberapa ahli seperti Ericson, didefinisikan sebagai penyelidikan berorientasi ke dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan. Menurut Dror, analisis kebijakan diartikan sebagai satu metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki.⁴³


Sedangkan menurut Kent, analisis kebijakan adalah studi sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif, yang ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi berupa tindakan-tindakan kongkrit dalam memecahkan masalah-masalah sosial.⁴⁴ Definisi dari ketiga ahli ini, dapat diambil kesimpulan bahwa, analisis kebijakan publik merupakan satu bahasan mengenai kebijakan sosial, yang digunakan untuk menghasilkan sistematika kajian kebijakan untuk melihat masalah sosial yang belum terselesaikan.

Syarat sistematis dalam analisis kebijakan untuk mendapatkan rangkaian bahasan mengenai kebijakan sosial tertentu, membutuhkan suatu metode untuk memperjelas konsep analisisnya. Karakteristik sistem kebijakan yang digunakan oleh suatu negara, menjadi gambaran tentang bagaimana suatu kebijakan dibuat.

⁴³ Ericson, Dror, dalam Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan*, hlm. 40.

⁴⁴ Kent, *Ibid.*, hlm. 41.

Hal tersebut, sebagaimana model kebijakan negara *Anglo-Saxonis*, atau kebijakan yang dibuat bersifat makro dengan memuat berbagai penjabaran pasal oprasionalnya sekaligus. Sedangkan di Indonesia, model kebijakan yang dibuat adalah sebagai negara *Kontinentalis* atau kebijakan sebagai turunan dari hukum di atasnya. Sebagaimana Gambar 1.3



Pada gambar tersebut, aktor pada tingkat kementerian dapat mempengaruhi kebijakan pada tingkat otonomi daerah sehingga kebijakan di bawahnya harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan kebijakan di tingkat atas.⁴⁵

d. Kebijakan Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 21 Tahun 2013 adalah jenis kebijakan yang fungsinya menyelenggarakan pengaturan dalam rangka melaksanakan

⁴⁵ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014) hlm. 28-29.

Peraturan Daerah yang bersangkutan atau menyelenggarakan pengaturan kebijakan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kebijakan lain yang menjadi pengaturan pelaksana penyelenggaraan adalah Kebijakan di tingkat menteri, Peraturan Presiden dan kepala daerah tingkat Kabupaten atau Kota.⁴⁶

Gambar 1.4 Kerangka Peraturan Pembuatan Kebijakan

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan YME
 - 2. Jabatan Pembentuk
Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2013 disusun sesuai aturan pembuatan kebijakan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan sistematika yang telah ditentukan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.4.

⁴⁶ Maria Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, hlm. 55-56.

Pada teks kebijakan Pergub ini, terdapat kata Menimbang (Konsiderans) dan kata Mengingat (Dasar Hukum)⁴⁷ yang menjadi petunjuk heirarki kebijakan tersebut dengan kebijakan lain, yang menjadi bahasan dalam kajian teori penelitian ini.

Tabel 1.2 Konsiderans dan Dasar Hukum Pergub DIY No. 21/2013

PERATURAN GUBERNUR DIY No. 21 Tahun 2013 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF	
KONSIDERANS/MENIMBANG	DASAR HUKUM/MENINGAT
UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional	UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa	PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
Pasal 6 PERDA DIY No. 4 Tahun 2012 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	PERDA DIY No. 4 Tahun 2012 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
	UU No. 19 Tahun 2011 Pengesahan Convention on The Right of Disabilities

Konsiderans dan Dasar hukum dalam kebijakan ini yang paling relefan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah 1). UU. No. 20 Tahun 2012 (Sistem Pendidikan Nasional), 2). Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 (Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas), 3). PERMENDIKNAS No.70 Tahun 2009 (Pendidikan Inklusif), dan 4). UU No. 19 Tahun 2011

⁴⁷ Konsiderans adalah bahasan mengenai pokok pikiran sebagai pertimbangan dan alasan pembentukan kebijakan dengan awalan kata "Menimbang". Dasar hukum adalah kewenangan yang mengintruksikan pebuatan kebijakan dengan tanda kata "Mengingat". Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(Pengesahan *Convention on The Right of Disabilities*), Sebagaimana tertera pada Tabel 1.2.

Keberadaan empat kebijakan tersebut pada bagian Konsidernas dan Dasar Hukum memiliki dua norma hukum. Dua norma hukum tersebut adalah *attributie van wetgevingsbevoegdheid* (Atribusi Kewenangan) merupakan pemberian kewenangan membuat kebijakan yang berasal dari Undang-undang Dasar dan Undang-undang. *Delegation van wetgevingsbevoegdheid* (Delegasi Kewenangan) merupakan pelimpahan kewenangan membuat kebijakan dari kebijakan yang lebih tinggi.⁴⁸

Perbedaan dari dua norma hukum di atas terletak pada aktor pembuat kebijakan dan sumber kewenangan untuk membuat kebijakan. Delegasi kewenangan dibentuk oleh kepala pemerintahan atau kepala daerah (presiden, gubernur atau bupati), seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati. Sedangkan atribusi kewenangan dibentuk oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah (presiden atau kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat) seperti Undang-undang dan Peraturan Daerah.

⁴⁸ Maria Indrati, *Ilmu Perundangan-undangan*, hlm. 55-56.

Sistematika pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut terdapat Batang Tubuh yang memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal.⁴⁹ Pada bagian ini, terdapat ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan (jika diperlukan) serta ketentuan penutup. Penomoran Pasal-pasal pada bagian ini, ditulis secara urut. Adapun pengelompokannya dapat digunakan per-bab atau sesuai pokok bahasan.

Pada bagian ketentuan umum peraturan kebijakan, berisikan batasan pengertian atau istilah dari satu hal yang dimaksud, sebagai singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan kebijakan. Materi pokok yang ditempatkan setelah ketentuan umum ini berisikan nilai-nilai yang diatur dengan muatan hak atau kepentingan yang dilindungi.⁵⁰

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang berawal dari asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis ideologis serta pertanyaan

⁴⁹ Maria Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 115.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 122.

dan isu-isu yang dibahas.⁵¹ Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusif. Maka dari itu peneliti dalam hal ini sedapat mungkin melakukan telaah (analisis) terhadap kebijakan, untuk kemudian dilakukan pengujian di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, atau sikap orang lain, baik secara individual maupun kelompok (institusi).⁵² Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan berbagai informasi, kejadian, situasi, atau keadaan secara apa adanya. Cara ini memberikan kemungkinan untuk menguraikan berbagai data yang saling terkait dan disusun guna menghasilkan analisis dan interpretasi serta makna dari data.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari dua pendekatan *yuridis-empiris* dan *political*

⁵¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 52.

⁵² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 60.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 76.

public policy. *Yurudis-empiris* adalah penelitian peraturan-peraturan kebijakan yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan *political public policy* (kebijakan politik politik) adalah jenis pendekatan studi kebijakan publik yang menekankan pada hasil akhir (*outcome*).⁵⁴

Karakteristik penelitian ini mengacu pada evaluasi akademis pada dampak intervensi atau hasil implementasi dari suatu kebijakan. Penelitian semacam ini dapat dilakukan dengan model *mono disciplinary approach* atau berdasarkan pada disiplin tertentu, seperti teknik transportasi atau sosiologi transportasi saja.⁵⁵ Pendekatan ini menekankan pada dampak dari kebijakan sebagaimana model pendekatan *political public policy*.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Trirenggo yang beralamat di Klembon, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Pada penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru, Guru Pembimbing Khusus dan Orang

⁵⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, hlm. 5.

⁵⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 44.

tua/Pendamping siswa. Wawancara kepada kepala sekolah bertujuan untuk mendapatkan data informasi umum tentang SD Negeri 1 Tirirenggo dan informasi terkait pelaksanaan pendidikan inklusif. Wawancara ini juga bertujuan untuk penelusuran data lain di sekolah.

Wawancara kepada tenaga pendidik bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusif SD Negeri 1 Tirirenggo. Adapun wawancara kepada Orang tua atau pendamping mandiri siswa bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran bagi siswa Penyandang Disabilitas di sekolah dan di lingkup yang lebih luas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif bersandar pada beberapa sumber seperti hasil wawancara, hasil pengamatan, dan hasil telaah arsip atau dokumen sebagai data primer, yang direduksi dan disajikan sesuai dengan tingkat relevansinya.⁵⁶ Data yang pertama adalah kebijakan pendidikan inklusif, yang menjadi penjabar Pergub DIY No. 21 Tahun 2013. Data selanjutnya adalah peninjauan langsung di lapangan terkait dengan implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tirirenggo, dengan ketentuan

⁵⁶ John Creswell, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 61.

penelusuran data sebagaimana hasil analisis studi kebijakan. Untuk menelusuri data, Peneliti menggunakan tiga metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview sebagai proses tanya jawab lisan dua pihak, yakni : pencari informasi (*interviewer*) dan informan (*responden*) dengan maksud tertentu.⁵⁷ Wawancara ini dilakukan dengan informan tunggal seperti kepala sekolah dan Guru Pembimbing Khusus. Adapun informan guru diambil 2 dengan ketentuan guru pembina yang menjadi wali kelas. Sedangkan untuk pendamping siswa ditentukan dengan kriteria orang tua dan wakil orang tua siswa yang sudah melakukan pendampingan lebih dari satu tahun.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan terencana untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku atau berjalannya sistem untuk mengungkap apa yang ada di balik sistem dan perilaku yang diamati.⁵⁸ Pengamatan ini dilakukan di lingkungan SD

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 27-29.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 131.

Negeri 1 Tirenggo seperti keadaan serta kondisi sekolah, aktifitas dan kegiatan belajar mengajar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pernyataan tertulis yang disusun seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan data.⁵⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip-arsip data terkait profil sekolah dan data mengenai jumlah siswa.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mengolah data temuan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul dipilah-pilah dan dikategorikan dengan pola tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pola kategori data tersebut dibuat berdasarkan konsep implementasi pendidikan inklusif menurut Pergub Provinsi DIY No. 21 Tahun 2013 serta berbagai kebijakan yang terkait. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konsep data Miles dan

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1, cet. 27 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 216.

Huberman, yang secara umum konsep tersebut menggunakan tiga langkah sebagai berikut.⁶⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok yang di fokuskan pada hal-hal yang penting dan disusun secara sistematis sehingga memberikan hasil yang jelas, dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan memisahkan data wawancara yang tidak diperlukan, sehingga diperoleh hal-hal pokok yang memang benar-benar diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu merangkum hal-hal pokok dan menyusunnya dalam bentuk diskripsi yang bersifat naratif dan sistematis sehingga memudahkan untuk mengelompokkannya sesuai dengan tema atau rumusan teori. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan membuat bagan-bagan yang memberikan gambaran antara

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 337.

rumusan masalah dengan kajian data kebijakan yang peneliti gunakan sebagai pedoman pencarian data di lapangan.

c. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Pengambilan kesimpulan adalah memberikan gambaran dari objek penelitian berdasarkan dari berbagai data informasi yang sudah ada, kemudian disusun dalam bentuk data simpulan. Analisa data penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka induktif yang didasarkan dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini menggunakan sistematika urutan per-bab dengan beberapa sub-bab dan sub-sub-bab yang disebut sebagai bagian isi. Sebelum sampai pada urutan bab, terdapat bagian awal yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, surat persetujuan skripsi, kata pengantar, daftar isi dan abstraksi.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada bagian isi dikelompokkan dari Bab I sampai Bab IV yang berisikan pendahuluan, hasil penelitian serta kesimpulan yang dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Bab I (pendahuluan) memuat latar belakang masalah penelitian yang menjelaskan alasan akademis penelitian, rumusan masalah berisikan gagasan pertanyaan dari hal yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan secara singkat capaian apa yang diperoleh setelah penelitian, kajian pustaka untuk membandingkan dan mencari padanan dengan hasil karya ilmiah terdahulu, kerangka teori memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian, serta metode penelitian yang digunakan sebagai acuan untuk mendiskripsikan alur penulisan.

Bab II berisikan gambaran umum SD Negeri 1 Trirenggo yang mencakup profil, sejarah awal, letak geografis dan lingkungan sekolah, visi misi dan tujuan, program unggulan dan prestasi, struktur organisasi dan tenaga kependidikan sekolah dan peserta didik.

Bab III berisi tentang kajian kebijakan Pergub No. 21 Tahun 2013 dan hasil temuan di SD Negeri 1 Trirenggo. Bab IV (penutup) berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Trirenggo sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas yang ada. Penerimaan siswa Penyandang Disabilitas ini melalui asesmen dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, yang digunakan sebagai pertimbangan sekolah terkait kesanggupannya dalam memberikan pelayanan dan menyediakan sarana prasarana untuk siswa Penyandang Disabilitas.

Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten di bidang pendidikan inklusif, sudah dilakukan peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan berbagai *workshop* dan bimbingan pelatihan teknis, dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten melalui koordinasi yang dibentuk oleh Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (PSPI).

Koordinasi dan kerja sama ini sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai peraturan kebijakan di wilayah Provinsi Yogyakarta. Sistem penyelenggaraan ini sudah terbentuk dan terkoordinasi baik antar kabupaten maupun dalam lingkup Provinsi. Meskipun hal tersebut, belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Tetapi, perbaikan sistem di dalamnya secara lebih

terstruktur akan memberikan dampak positif bagi kota peraih penghargaan *Inclusive Education Award*.

Adapun peningkatan kompetensi lain, adalah bentuk inisiatif dari pihak sekolah yang ingin memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh siswa, terutama siswa Penyandang Disabilitas. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui kerja sama sekolah dengan berbagai pihak seperti Fakultas Ilmu Pendidikan UNY dan Dinamika Edukasi Dasar (DED).

Kerja sama pihak sekolah dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY ini bukan hanya pada peningkatan kompetensi, berbagai layanan penunjang utama seperti kegiatan asesmen dan konsultasi pengaturan sekolah inklusif juga didapatkan dari kerja sama tersebut. Sedangkan untuk kerja sama dengan Dinamika Edukasi Dasar adalah bentuk peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik untuk memberikan model pembelajaran yang aktif, kreatif dan dinamis.

Ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang semestinya disediakan oleh Dinas Pendidikan tetapi belum terpenuhi, oleh pihak sekolah dilakukan inisiatif membangun kerja sama dengan Yayasan Karinakas Indonesia untuk melengkapi ketersediaan GPK.

Kurikulum dan metode pembelajaran, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tpirenggo sudah dilakukan secara akomodatif dengan mempertimbangkan pembelajaran siswa yang ragam. Sarana prasarana pendidikan inklusif juga sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas yang ada. Penyediaan sarana prasarana ini, menyesuaikan dengan jenis difabilitas siswa sekolah. Dalam hal pembiayaan, SD Negeri 1 Tpirenggo, sudah tercukupi dengan berbagai pembiayaan beasiswa ditambah dana yang diusahakan dari Dewan Sekolah. Dari pendanaan ini, siswa sudah terbebas dari biaya pendidikan atau gratis.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian, Peneliti bermaksud untuk memberikan saran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta, terkhusus untuk aktor pelaksana kebijakan di bidang pendidikan inklusif.

Pertama; Sistem koordinasi dan jaringan yang dibentuk melalui Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (PSPI) yang sudah ada dan belum maksimal, adalah potensi yang baik untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

Kedua; ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang belum mencukupi kebutuhan untuk seluruh sekolah yang ditunjuk sebagai Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus dibentuk sistem

pengangkatan atau rekrutmen yang memadai agar ketersediaan GPK berkompeten di bidang pendidikan inklusif dapat tercukupi.

Ketiga; Predikat Provinsi Yogyakarta sebagai kota pelajar, akan menjadi referensi bagi daerah lain dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika melihat dari berbagai potensi di bidang pendidikan, seperti banyaknya pelajar yang menempuh pendidikan di berbagai universitas, merupakan satu hal yang perlu diakomodasi secara lebih terstruktur, agar dapat menjadi potensi yang ikut andil dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri Hanjarwati dan Siti Aminah, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi", *INKLUSI, Journal of Disability Studies*, vol. 1:2 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/1206/985>, diakses tanggal 10 September 2016.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Jakarta: Buku Seru, 2014.
- Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: SUKA Peress, 2014.
- Dedy Kustawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, Bandung: Luxima Metro Media, 2013.
- Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data PMKS & PSKS*, Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: GavaMedia, 2012.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- John David Smith, *Sekolah Inklusif : Konsep dan Penerapan Pembelajaran* Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- John w. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset : Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kedaulatan Rakyat, "Pendidikan Inlusif di Kota Yogyakarta" Jumat Wage, 6 November 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Joni Yulianto, *Konsepsi Pendidikan Difabilitas dan Pendidikan Inklusif*, *INKLUSI, Journal of Disability Studies*, vol. 1:1, 2016.

- M. Rizal Dukha Islam, *Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta N0.4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piringan, Sirahardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014.*
- M. Syafi'ie, "Sistem Hukum di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel", *Jurnal Difabel, Analekta Difabilitas*, vol. 2: 2 (2015).
- Maria Indrati, *Ilmu Perundangan-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.*
- Muchlis Hamadi, *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.*
- Nuzulul Hidayah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Pangah Agung Purnomo, *Pembentukan Karakter Siswa Kelas V dan VI Melalui Penanaman Nilai Moral Dan Spiritual Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal di SDN 1 Tiringgo Bantul*, Skripsi Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Provindi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, bagian Mengingat dan Menimbang.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Th. 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa.

Republika, "Kemendikbud Usulkan Sekolah Permodelan ABK" <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/16/04/27/o6a64517>, diakses tanggal 23 September 2016.

Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Ro'fah, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra* Yogyakarta: Pusat Studi Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

The Salamanca Statement and Framework for Action: On Special Needs Education,

Transkrip dokumen SD Negeri 1 Trirenggo, Tahun ajaran 2016/2017, diperoleh dari Mas Johan Nugroho selaku Kabag Administrasi Tata Usaha, pada tanggal 13 Desember 2016.

Tribun Jogja, "Penyandang Difabilitas di Kota Yogya Tuntut Persamaan Hak Pendidikan", Senin 12 januari., Tribun Jogja, <http://jogja.tribunnews.com/2016/02/15/penyandang-difabilitas-di-kota-yogya-tuntut-persamaan-hak-pendidikan>, diakses tanggal 28 Agustus 2016.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Difabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : 3034/C/U/1991

Tanggal : 2 Mei 1991

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI I TRIRENGGO
Nomor : 003 /SK/SD I Trg/I/2017

Tentang

PEMBAGIAN TUGAS
DALAM PROSES KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Trirenggo, perlu menetapkan pembagian tugas guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Beban Kerja Guru
7. SK MENDIKBUD dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tentang Angka Kredit Jabatan Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembagian Tugas guru dalam Proses KBM seperti tersebut pada lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan : SD 1 Trirenggo

Pada Tanggal : 3 Januari 2017

Kepala Sekolah



AMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI I TIRENGGO

Nomor : 003 /SK/SD I Trg/1/2017

Tanggal : 3 Januari 2017

PEMBAGIAN TUGAS DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN AJARAN 2016/2017 SEMESTER II

No	Nama /NIP	Ruang /Gol	Jabatan	Jenis Guru	Tugas Mengajar	Jml. Jam
1.	Istiani Nurhasanah, M.Pd NIP. 19720310 199606 2 001	IV/a	Guru Pembina	Kepala Sekolah	PKn Kelas VIA, VI B, VA	6
2.	Supiyah, S.Pd.SD NIP. 19590310 197912 2 004	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	Kelas IV A	27
3.	Muryati Budiatmi, S.Pd.SD NIP. 19600126 198201 2 003	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	Kelas VI A	25
4.	Mujihartini, S.Pd.SD NIP. 19600814 198012 2 001	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	Kelas I A	24
5.	Kuswanti, S.Pd.SD NIP. 19600424 198201 2 011	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	Kelas III A	29
6.	Mashudi, S.Pd.SD NIP. 19570112 198303 1 006	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	Kelas II	26
7.	Ikhsan Sunarya, S.Pd NIP. 19660305 198808 1 003	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	Kelas IV B	27
8.	Marhadi, S.Pd NIP. 19650725 198804 1 001	IV/a	Guru Pembina	Guru Penjasorkes	Kelas IA, II, IIIA, IVA, VA, VIA	24
9.	Siti Asiyah, S.Pd.I NIP. 19591018 198403 2 005	IV/a	Guru Pembina	GPAI	Kelas IA, IB, II, IIIA, IIIB, IVB, VB, VIB	27
10.	Agus Nur Istanto, S.Pd.SD NIP. 19860801 200903 1 003	III/b	Guru Penata Muda Tk. I	Guru Kelas	Kelas VI B	25
11.	Dwi Ratna Susilowati, S.Pd NIP. 19820526 201406 2 003	III/a	Guru Penata Muda	Guru Kelas	Kelas V A	25
12.	Lutfiah Nurrahmi, S.Pd NIP. 19820611 201406 2 006	II/a	Guru Pengatur Muda	Guru Kelas	Kelas V B	27
13.	Muryanto NIP. 19610723 198201 1 003	II/a	Pengatur Muda	Penjaga Sekolah	-	37,5
14.	Ida Nursanti, S.Pd	-	GTT	Guru Penjasorkes	Kelas , II, IIIB, IVB, VB, VIB	20
15.	Astutiningrum, S.Pd	-	GTT	Guru Kelas	Kelas I B	24
16.	Alim Mustafa, S.Pd	-	GTT	Guru Kelas	Kelas III B	29
17.	Aji Wibowo, S.Pd	-	PTT	Perpustakaan	-	37,5
18.	Ulfah Nurhidayah, S.Pd.I	-	GTT	Guru PAI	Kelas IVA, VA, VI A	10
19.	Andri Santosa	-	GTT	Guru Mulok Batik	Kelas IV A, IVB, VA, VB, VIA, VIB	12
20.	Margaretha Widiastutik, S.Pd	-	GTT	Guru Pendamping Khusus (GPK)		12
21.	Johan Nugroho	-	PTT	Tenaga Administrasi Sekolah		37,5
22.	Maika Ningrum, S.Pd	-	PTT	Ka. Unit Perpustakaan, Pengurus Inventaris Barang, Operator Dapodik		37,5



LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI I TIRENGGO

Nomor : 003/SK/SD I Trg/1/2017

Tanggal : 3 Januari 2017

PEMBAGIAN TUGAS DALAM KEGIATAN SEKOLAH
TAHUN AJARAN 2016/2017 SEMESTER II

No	Nama /NIP	Ruang /Gol	Jabatan	Jenis Pekerjaan
1.	Istiani Nurhasanah, M.Pd NIP. 19720310 199606 2 001	IV/a	Guru Pembina	Koordinator Kegiatan Sekolah
2.	Supiyah, S.Pd.SD NIP. 19590310 197912 2 004	IV/a	Guru Pembina	Keputrian (PKK), Koord Koperasi Sekolah
3.	Muryati Budiatmi, S.Pd.SD NIP. 19600126 198201 2 003	IV/a	Guru Pembina	Koord Adiwiyata, Koord. Ekstra Musik, Tim Pengembang Sekolah
4.	Mujihartini, S.Pd.SD NIP. 19600814 198012 2 001	IV/a	Guru Pembina	Koord. Ekstra Pramuka Koord. Kantin Sekolah
5.	Kuswanti, S.Pd.SD NIP. 19600424 198201 2 011	IV/a	Guru Pembina	Bendahara Umum Koord Program Inklusi
6.	Mshudi, S.Pd.SD NIP. 19570112 198303 1 006	IV/a	Guru Pembina	Koord. Ekstra Pramuka
7.	Ikhsan Sunarya, S.Pd NIP. 19660305 198808 1 003	IV/a	Guru Pembina	Koord Adiwiyata, Tim Pengembang Sekolah, Bagian Kesiswaan
8.	Marhadi, S.Pd NIP. 19650725 198804 1 001	IV/a	Guru Pembina	Bag. Olahraga, UKS, Inventaris Barang Pengelola Perpustakaan
9.	Siti Asiyah, S.Pd I NIP. 19591018 198403 2 005	IV/a	Guru Pembina	Bagian Keg. Keagamaan, Bendahara Infak, Koord. Ekstra TPA
10.	Agus Nur Istanto, S.Pd.SD NIP. 19860801 200903 1 003	III/b	Guru Penata Muda Tk. I	Pembantu Bend. BOS NAS, Koord. Adiwiyata
11.	Dwi Ratna Susilowati, S.Pd NIP. 19820526 201406 2 003	III/a	Guru Penata Muda	Bendahara BOS NAS, Koord Adiwiyata, Tim Pengembang Sekolah bag. Kurikulum
12.	Lutfiah Nurrahmi, S.Pd NIP. 19820611 201406 2 006	II/a	Guru Pengatur Muda	Koord. Adiwiyata Koord. Ekstra Karawitan
13.	Muryanto NIP. 19610723 198201 1 003	II/a	Pengatur Muda	Bag. Kebersihan (7K), adiwiyata
14.	Ida Nursanti, S.Pd. Jas	-	GTT	Bag. Olah Raga, UKS, Pembantu Pengelolaan Perpustakaan
15.	Astutiningrum, S.Pd	-	GTT	Bendahara BOS Kab Koord. Ekstra Tari, Koord Adiwiyata
16.	Alim Mustafa, S.Pd	-	PTT	Koord. Adiwiyata
17.	Aji Wibowo, S.Pd	-	GTT	Adiwiyata, Koord. Ekstra Drumband
18.	Ulfah Nurhidayah, S.Pd.I	-	GTT	Bagian Keg. Keagamaan, pengelolaan Perpustakaan
19.	Andri Santosa	-	GTT	Mulok Batik, Koord. Adiwiyata
20.	Margaretha Widinstutik, S.Pd	-	GTT	Guru Pendamping Khusus (GPK) Koord Program Inklusi
21.	Johan Nugroho	-	PTT	Tenaga Administrasi Sekolah
22.	Maika Ningrum, S. Pd	-	PTT	Ka. Unit Perpustakaan, Pengurus Inventaris Barang, Operator Dapodik



DAFTAR PRESTASI SEKOLAH DAN MURID SD 1 TIRENGGO

No	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Hasil Kejuaraan	Tahun Kejuaraan
A. Akademik				
1	Olimpiade MIPA	Kecamatan	II	2007
2	Lomba Gugus	Kabupaten	I	2009
3	Lomba Gugus	Provinsi	I	1010
4	Pidato English	Kecamatan	III	2009
5	Nyanyi English	Kecamatan	Harapan I	2009
6	Lomba Gugus	Nasional	2	2010
B. Non Akademik				
1	Karawitan	Kecamatan	I	2006
2	Karawitan	Kecamatan	I	2007
3	Sepak Bola Tim	Kecamatan	Tim Kec.	2007
4	Lomba Adzan	Kecamatan	I	2007
5	Melukis	Kecamatan	II	2007
6	Konser Drum Band	Kecamatan	II	2008
7	Bolla Volly Tim	Kecamatan	Tim Kec.	2008
8	Bolla Volly Tim	Kabupaten	Tim (Juara III)	2011
9	Gitapati	Kabupaten	II	2011
10	Mocapat	Kabupaten	II	2011
11	Drum Band	Kabupaten	II	2011
12	Gitapati	Kabupaten	III	2011
13	Musik Kreatif	Kabupaten	I	2014
14	Lomba Adzan	Kecamatan	III	2014
15	Lomba CCA	Kecamatan	III	2014
16	Sekolah Model Inklusi	Provinsi	-	2015
17	Sekolah Model Berbasis Budaya	Provinsi	-	2015
18	Lomba Sekolah Sehat	Kabupaten	I	2015
19	Lomba Sekolah Sehat	Provinsi	II	2015
20	Lomba Tartil	Kecamatan	II	2015
21	Lomba Pidato	Kecamatan	II	2015
22	Sekolah Adiwiyata	Kabupaten	I	2015
23	Pawai Peringatan Hari Sampah Nasional	Kabupaten	III	2016
24	Sekolah Adiwiyata	Provinsi	II	2016
25	Lomba Menyanyi	Kabupaten	III	2016
26	Lomba Macapat	Kabupaten	III	2016
27	Tournament Catur	Provinsi	II	2016
28	Lomba Murothal MTQ	Kabupaten	III	2016
29	LOMBA Sepak Bola O2SN	Kabupaten	I	2016
30	LOMBA Sepak Bola O2SN	Provinsi	I	2016



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif, perlu adanya aturan lebih lanjut khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pendidikan inklusif lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4754);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
2. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
3. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
4. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
5. Pusat Sumber adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah kabupaten dan kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menjamin :

- a. terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;

- b. tersedianya tenaga pendidik termasuk Guru Pembimbing Khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan Inklusif;
- c. tersedianya sarana prasarana Pendidikan Inklusif; dan
- d. tersedianya pembiayaan Pendidikan Inklusif.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. epilepsi;
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - m. memiliki lebih dari satu gangguan;
 - n. memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial dan agama;
 - o. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - p. anak yang hidup di jalanan;
 - q. pekerja anak;
 - r. korban kekerasan;
 - s. korban bencana alam dan/atau bencana sosial;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat :
 - a. membantu tersedianya pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas memberikan advokasi, konsultasi, asesment dan koordinasi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota.
 - b. memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan layanan pendidikan inklusif untuk pelaksanaan pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Dinas dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas di bidang pendidikan melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 21



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/86/12/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA** Nomor : **B-4166/UN.02/DD.1/PN.01.1/12/2016**
 Tanggal : **6 DESEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MUH. AUFAL MAROM** NIP/NIM : **10250071**
 Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF (IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI 1 TIRENGGO)**
 Lokasi : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
 Waktu : **6 DESEMBER 2016 s/d 6 MARET 2017**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **6 DESEMBER 2016**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. J. Mukono, MM
 NIP. 19820930 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4545 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/V/86/12/2016
Tanggal : 06 Desember 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **MUH. AUFAL MAROM**
P. T / Alamat : **Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
NIP/NIM/No. KTP : **3318190601920001**
Nomor Telp./HP : **082328951917**
Tema/Judul Kegiatan : **STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF (IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SD NEGERI TRIRENGGO)**
Lokasi : **SD NEGERI 1 TRIRENGGO BANTUL**
Waktu : **07 Desember 2016 s/d 06 Maret 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 07 Desember 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, U.b. Kasubbid. DSP



Ir. Edi Purwanto, M.Eng
NIP: 196407101997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul
4. Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Bantul
5. Ka. SD 1 Trenggo,
6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
7. Yang Bersangkutan (Pemohon)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muh. Aufal Marom

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 6 Januari 1992

Alamat Rumah : Desa Luwang Rt. 05, /Rw. 01 Kec. Tayu Kab. Pati

E-mail : aufa.pati@gmail.com

Riwayat Pendidikan SD : MI Thorikotul Islamiah Lulus tahun 2003

SMP : Raudlatul Ulum Lulus tahun 2007

SMA : MA Raudlatul Ulum Lulus tahun 2010

Univ. : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010-2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2845.a/2010

Sertifikat

diberikan kepada:

NAMA : MUH. AUFAL MAROM
NIMI : 10250071
Jurusan/Prodi : IKS

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2010/2011
Tanggal 28 s.d. 30 September 2010 (20 jam pelajaran) sebagai:

PESERTA

Yogyakarta, 1 Oktober 2010

a.n. Rektor

Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. Muzdalifah, M.A.
NIP. 195010011987031002



Sertifikat

Nomor : /C.2.PAN.OPAK-UIN-SUKA/IX/2010

Diberikan Kepada :

Mag. Aqfal Marom

Sebagai :

Peserta

Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Tema :

Membangun Nalar Kritis Mahasiswa sebagai Pengawal Rakyat dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila

Diselenggarakan Oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2010

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tanggal 23 - 25 September 2010

Yogyakarta, 25 September 2010

Mengetahui :

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Panitia OPAK 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Dr. H. Marduslam Siregar, MA
NIP. 19591001 198703 1002


DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Presidennya


Marzuki
Ketua


Nurdiansyah, Dwi Sasongko
Sekretaris





PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, 589621, Fax. (0274) 586117
Website : <http://www.lib.uin-suka.ac.id>, E-mail : lib@uin-suka.ac.id

Sertifikat

Nomor : UIN.2/L.4/PP.00.9/295/2010



Diberikan kepada :

Muh. Aqbal Marwan.

NIM. 10250071
sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2010/2011 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 1 November 2010
Kepala Perpustakaan,


Sohhin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS.
NIP. 19700906 199903 1 012



KEMENTERIAN AGAMA RI.
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230

SERTIFIKAT


Nomor : UIN.02/DD.3/PP.00.9/128.d/2011

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

Nama : **Muh. Aufal Marom**
NIM : **10250071**
Jurusan : **IKS**

dinyatakan **LULUS** dalam kegiatan Mentoring Agama (Baca Qur'an) tahun akademik 2010/2011 yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 1 Desember 2010 sampai 14 Januari 2011.

Yogyakarta, 14 Januari 2011
An. Dekan Fakultas Dakwah
Pembantu Dekan III


Drs. Mukh. Sahlan, M.Si
NIP. 196805011993031006



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: 02/L4/PM.03.2/6.25.6.23939/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Muh. Aufal Marom :

تاريخ الميلاد : ٦ يناير ١٩٩٢

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٩ يونيو ٢٠١٦، وحصل على
درجة :

٤٧	فهم المسموع
٥٠	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٧	فهم المقروء
٤١٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٩ يونيو ٢٠١٦
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
رقم التوظيف : ١٩٦٨.٩١٥١٩٩٨.٣١٠٠٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.7.623/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Muh. Aufal Marom**
Date of Birth : **January 06, 1992**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **June 17, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	35
Total Score	390

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, June 17, 2016
Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Muh. Afzal Marom
 NIM : 10250071
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	40	E
3.	Microsoft Power Point	80	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	78,75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang


 Kepala PTIPD
 Yogyakarta, 9 Februari 2017
 Dr. Shofwatu Uyun, S.T., M.Kem.
 NIP. 19820511 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sertifikat

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/ 2885/ 2013

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Muh. Aupal Marom
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pati, 06 Januari 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 10250071
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2012/2013 (Angkatan ke-80), di :

Lokasi : Banjararum 3
Kecamatan : Kalibawang
Kabupaten/Kota : Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 16 Juli s/d. 9 September 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95.81 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 16 Oktober 2013

Ketua,


Zamzani Afandi, M.Ag., Ph.D
NIP. : 19631111 199403 1 002